

ABSTRAK**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
(DIGITAL SIGNATURE) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Sayid Ali Fadani – Npm (59052025fh17)- Fakultas Hukum – Email
(sayidalifadani01@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) ditinjau dari peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di jelaskan dalam pasal 53 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 dan terkait tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi masih belum ada jaminan keamanan dan kekuatan hukum yang mengaturnya. Mengenai syarat penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sah apabila sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Kata kunci : Keabsahan, Tanda Tangan, Elektronik.